



PERATURAN ASOSIASI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
PERIODE 2017 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia membentuk organ yang terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- c. Bahwa Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia dipilih dalam Pemilihan Raya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c Dewan Pengurus perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia Periode 2017 – 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 21 April 2017 di Jakarta yang menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
7. Surat Nomor:001/VI/KOMITE/IAPI/2017 tanggal 8 Juni 2017 dari Komite Nominasi dan Pemilihan mengenai usulan Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Raya Untuk Memilih Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Periode 2017 – 2021.

Menetapkan : Peraturan Asosiasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia Periode 2017 – 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
2. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.

4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
6. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
7. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
8. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
9. Anggota adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.
10. Komite Nominasi dan Pemilihan, yang untuk selanjutnya disebut "KOMITE" adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
11. Pemilihan Raya adalah mekanisme pemungutan suara untuk memilih calon Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.

BAB II KOMITE

Pasal 2

- (1) KOMITE dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut.
- (2) Dewan Pengurus membentuk KOMITE yang bertujuan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya.

BAB III PEMILIHAN RAYA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih:
 - a. anggota Dewan Pengurus; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Proses pemilihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Pencalonan;
 - b. Tahap Pengumuman;
 - c. Tahap Pemilihan; dan
 - d. Tahap Penghitungan Suara.

- (3) Ketentuan mengenai tahapan proses pemilihan diatur lebih lanjut dalam Tata Cara Pemilihan Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas sesuai dalam Lampiran peraturan ini.

BAB IV DEWAN PENGURUS

Bagian Kesatu Komposisi

Pasal 4

Dewan Pengurus yang akan dipilih dalam Pemilihan Raya paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan berjumlah gasal, dengan komposisi sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) orang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik untuk pemilihan tingkat nasional yang dipilih oleh Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik seluruh Indonesia. Suara terbanyak akan menjadi Ketua Umum. Jumlah minimal kandidat adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
2. 3 (tiga) orang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik untuk pemilihan tingkat daerah sebagai perwakilan wilayah yang dipilih oleh Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik pada wilayah bersangkutan. Jumlah minimal kandidat adalah sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap wilayah; dan
3. 3 (tiga) orang berasal dari Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik untuk pemilihan tingkat nasional yang dipilih oleh Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik. Jumlah minimal kandidat adalah sebanyak 6 (enam) orang.

Bagian Kedua Alokasi Perwakilan Wilayah

Pasal 5

Pembagian wilayah terkait alokasi 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengurus yang berasal dari perwakilan wilayah, sebagai berikut:

1. Wilayah I, meliputi:
 - a. Korwil Sumatera Bagian Utara : Medan, Banda Aceh
 - b. Korwil Sumatera Bagian Tengah : Padang, Pekanbaru, Batam
 - c. Korwil Sumatera Bagian Selatan : Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu

2. Wilayah II, meliputi:
 - a. Korwil Jawa Barat : Bandung, Cirebon
 - b. Korwil Jawa Tengah : Semarang, Purwokerto, Surakarta
 - c. Korwil D.I. Yogyakarta : Yogyakarta
3. Wilayah III, meliputi:
 - a. Korwil Jawa Timur & Kalimantan : Surabaya, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak
 - b. Korwil Bali & Nusa Tenggara : Denpasar, Mataram
 - c. Korwil Sulawesi, Maluku & Papua : Makassar, Manado, Palu, Kendari, Jayapura

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil, dengan komposisi sebagai berikut:

1. 4 (empat) orang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang dipilih oleh Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik melalui Pemilihan Raya; dan
2. 3 (tiga) orang berasal dari pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Raya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Institut.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan hal-hal lain terkait dengan Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas sepanjang belum ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2017

DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarkosunaryo', is written over a faint, light blue watermark of the IAPI logo and text.

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua Umum

Lampiran

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA PERIODE 2017 – 2021

A. Tahap Pencalonan

- I. Persyaratan Bakal Calon Dewan Pengurus yang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik (AP) baik untuk tingkat nasional maupun untuk perwakilan daerah :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. terdaftar di IAPI sebagai Anggota CPA Pemegang Izin AP;
 3. telah menjadi Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman dalam organisasi;
 4. tidak dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, SPAP, dan administratif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 5. telah menyelesaikan kewajiban keuangan di IAPI;
 6. telah memenuhi kewajiban Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sebanyak 120 SKP dalam waktu 3 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jika kurang dapat dipenuhi dari perolehan SKP tahun 2017 paling lambat sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 (batas akhir verifikasi calon).
 7. memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi AP yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 8. memiliki reputasi dan integritas baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Anggota CPA Pemegang Izin AP;
 9. menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Dewan Pengurus dan tidak akan mengundurkan diri;
 10. mendapatkan dukungan tertulis paling sedikit dari 15 (lima belas) anggota IAPI yang berasal dari CPA Pemegang Izin AP dari 3 (tiga) kantor akuntan publik yang berbeda pada saat mengajukan pendaftaran pencalonan, dengan menyertakan salinan kartu anggota IAPI yang masih berlaku dari perorangan yang memberikan dukungan;
 11. tidak merangkap sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Pemilihan.

II. Persyaratan Bakal Calon Dewan Pengurus yang berasal dari Anggota CPA Selain Pemegang Izin AP:

1. Warga Negara Indonesia;
2. terdaftar sebagai Anggota CPA Selain Pemegang Izin AP;
3. telah menjadi Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman dalam organisasi;
4. tidak dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, SPAP, dan administratif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. telah menyelesaikan kewajiban keuangan di IAPI;
6. telah memenuhi kewajiban Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sebanyak 120 SKP dalam waktu 3 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jika kurang dapat dipenuhi dari perolehan SKP tahun 2017 paling lambat sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 (batas akhir verifikasi calon).
7. memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi AP yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
8. memiliki reputasi dan integritas baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Anggota CPA Selain Pemegang Izin AP;
9. mendapatkan dukungan tertulis paling sedikit dari 15 (lima belas) anggota IAPI yang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin AP dari 3 (tiga) kantor yang berbeda pada saat mengajukan pendaftaran pencalonan, dengan menyertakan salinan kartu anggota IAPI yang masih berlaku dari yang perorangan memberikan dukungan;
10. menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Dewan Pengurus dan tidak akan mengundurkan diri;
11. tidak merangkap sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Pemilihan.

III. Persyaratan Bakal Calon Dewan Pengawas yang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin AP:

1. Warga Negara Indonesia;
2. terdaftar di IAPI sebagai Anggota CPA Pemegang Izin AP;
3. telah menjadi Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman dalam organisasi;
4. tidak dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, SPAP, dan administratif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. telah menyelesaikan kewajiban keuangan di IAPI;
6. memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi AP yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
7. memiliki reputasi dan integritas baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Anggota CPA Pemegang Izin AP;

8. menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Dewan Pengawas dan tidak akan mengundurkan diri;
9. mendapatkan dukungan tertulis paling sedikit dari 15 (lima belas) anggota IAPI yang berasal dari CPA Pemegang Izin AP dari 3 (tiga) kantor akuntan publik yang berbeda pada saat mengajukan pendaftaran pencalonan, dengan menyertakan salinan kartu anggota IAPI yang masih berlaku dari perorangan yang memberikan dukungan;
10. tidak merangkap sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Pemilihan.

IV. Pendaftaran

Periode pendaftaran dimulai sejak tanggal 12 Juni 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 pukul 17.00 WIB.

1. Mengisi dan melengkapi formulir yang disiapkan KOMITE yang dapat diperoleh di Sekretariat IAPI atau diunduh dari website IAPI www.iapi.or.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon Dewan Pengurus yang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin AP (baik untuk pemilihan tingkat Nasional maupun perwakilan Daerah) menggunakan formulir sesuai Lampiran 1.A, dan wajib melampirkan:
 - i. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Dewan Pengurus, serta siap menjalankan AD, ART dan peraturan yang ditetapkan IAPI (format sesuai Lampiran 2.A);
 - ii. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku saat berlangsungnya Pemilihan Raya;
 - iii. foto copy kartu anggota IAPI yang masih berlaku;
 - iv. foto copy izin praktik AP yang masih berlaku;
 - v. Surat Pernyataan telah memenuhi kewajiban PPL sebanyak 120 SKP dalam waktu 3 tahun terakhir;
 - vi. Surat Pernyataan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi AP;
 - vii. Surat Pernyataan memiliki reputasi dan integritas baik.
 - b. Bakal Calon Dewan Pengurus yang berasal dari Anggota CPA Selain Pemegang Izin AP menggunakan formulir sesuai Lampiran 1.B, dan wajib melampirkan:
 - i. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Dewan Pengurus, serta siap menjalankan AD, ART dan peraturan yang ditetapkan IAPI (format sesuai Lampiran 2.B);

- ii. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku saat berlangsungnya Pemilihan Raya;
 - iii. foto copy kartu anggota IAPI yang masih berlaku;
 - iv. foto copy sertifikat CPA;
 - v. Surat Pernyataan telah memenuhi kewajiban PPL sebanyak 120 SKP dalam waktu 3 tahun terakhir;
 - vi. Surat Pernyataan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi AP;
 - vii. Surat Pernyataan memiliki reputasi dan integritas baik.
 - c. Bakal Calon Dewan Pengawas yang berasal dari Anggota CPA Pemegang Izin AP menggunakan formulir sesuai Lampiran 1.C, dan wajib melampirkan:
 - i. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Dewan Pengawas, serta siap menjalankan AD, ART dan peraturan yang ditetapkan IAPI (format sesuai Lampiran 2.C);
 - ii. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku saat berlangsungnya Pemilihan Raya;
 - iii. foto copy kartu anggota IAPI yang masih berlaku;
 - iv. foto copy izin praktik AP yang masih berlaku;
 - v. Surat Pernyataan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi AP;
 - vi. Surat Pernyataan memiliki reputasi dan integritas baik.
2. Menyertakan daftar dukungan tertulis minimal 15 (lima belas) orang anggota IAPI sebagaimana dimaksud dalam butir A.I.9, atau butir A.II.8, atau butir A.III.9. Setiap pendukung wajib menandatangani surat dukungan dengan mencantumkan nama lengkap (format sesuai Lampiran 3.A, 3.B, 3.C), dan menyertakan foto copy kartu anggota IAPI yang bersangkutan yang masih berlaku.
3. Berkas pencalonan dimasukkan dalam amplop tertutup, ditujukan dan dikirim kepada:

Komite Nominasi dan Pemilihan
Institut Akuntan Publik Indonesia
d/a Jl. Sampit II No.15
Blok M
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12130

4. Berkas harus sudah diterima KOMITE paling lambat tanggal 13 Juli 2017 pukul 17.00 WIB dengan dibuktikan tanda terima. Berkas yang diterima setelah lewat batas waktu yang ditetapkan tersebut, tidak akan diproses lebih lanjut.

V. Penjaringan oleh KOMITE

Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan, tidak diperoleh jumlah minimal kandidat sesuai kuota, maka KOMITE melakukan penjaringan secara pro aktif untuk mendapatkan bakal calon Dewan Pengurus atau bakal calon Dewan Pengawas tanpa perlu ada persyaratan dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota IAPI.

B. Tahap Seleksi dan Pengumuman

Seleksi bakal calon dilakukan oleh KOMITE sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART, dan peraturan IAPI yang berlaku, yaitu:

I. Proses Seleksi Administrasi

1. KOMITE melakukan proses verifikasi keabsahan Bakal Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas sesuai ketentuan AD/ART dan peraturan yang berlaku, serta persyaratan yang ditetapkan KOMITE, dimulai pada tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017.
2. Verifikasi terhadap setiap berkas pencalonan yang diterima, dilakukan secara tertutup.
3. Setiap dokumen yang diterima akan dicatat dalam Berita Acara penerimaan berkas pencalonan, yang dapat disaksikan oleh Bakal Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Bakal Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas akan mendapatkan tanda terima pendaftaran sebagai bukti bahwa dokumen pendaftaran telah diterima oleh KOMITE.
4. Dalam menentukan keabsahan berkas pendaftaran, KOMITE berhak melakukan berbagai cara yang dipandang perlu, termasuk verifikasi kepada database keanggotaan IAPI.
5. Tata cara dan dokumentasi hasil verifikasi dilakukan dengan menggunakan formulir yang disiapkan oleh KOMITE.
6. KOMITE tidak membatasi jumlah kandidat, namun membatasi masa pencalonan yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari sejak periode pendaftaran dibuka.

II. Pengumuman Hasil Verifikasi

1. KOMITE menetapkan Bakal Calon yang lulus tahap seleksi menjadi Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas pada tanggal 25 Juli 2017.
2. KOMITE mengumumkan/mempublikasikan daftar Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi kepada anggota melalui milis atau cara lainnya yang dianggap tepat oleh KOMITE.

C. Tahap Kampanye

1. Pemaparan visi dan misi dilakukan dalam periode kampanye oleh masing-masing kandidat selama 11 (sebelas) hari dimulai sejak tanggal 26 Juli 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan paling lama tanggal 5 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB, melalui media komunikasi yang dianggap tepat oleh KOMITE.
2. Biaya kampanye ditanggung oleh masing-masing kandidat.
3. KOMITE tidak menyediakan alat bantu pemaparan.
4. Hal-hal yang disampaikan dalam pemaparan termasuk, namun tidak terbatas, visi, misi atau program kerja yang akan dijalankan oleh kandidat.
5. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pemaparan dan tanya jawab adalah yang terkait masalah pribadi kandidat, kantor tempat kandidat bekerja, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan pelecehan terhadap profesi Akuntan Publik.
6. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan di atas, KOMITE berwenang untuk memberikan teguran lisan maupun tertulis.
7. Pelanggaran terhadap tata cara dan etika kampanye dapat berakibat pembatalan pencalonan, bila peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.

D. Tahap Pemilihan

1. Pemilih adalah pemegang hak suara sesuai ketentuan dalam AD/ART dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah yang telah menyelesaikan kewajiban iuran tahunan anggota sampai dengan tahun berjalan, paling lambat telah lunas pada tanggal 30 Juni 2017.
3. KOMITE mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pekan pertama bulan Juli 2017.
4. KOMITE mempublikasikan DPT pada awal bulan Agustus 2017 dengan mengacu kepada database keanggotaan yang terdaftar sebagai anggota sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, dan telah menyelesaikan kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia.
6. Pemilihan dilakukan secara serentak dimulai sejak pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan paling lambat pukul 14.00 waktu setempat, di Jakarta dan Korwil di seluruh Indonesia melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan untuk keperluan tersebut.
7. Untuk memberikan suaranya, Pemilih sudah harus hadir di lokasi TPS yang telah ditentukan paling lambat 30 menit sebelum Pemilih yang bersangkutan memberikan suaranya.
8. Surat suara akan dibagikan oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana hanya kepada anggota yang memiliki hak suara pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Agustus 2017 sesaat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah peserta menerima surat suara, KOMITE c.q. Panitia Pelaksana mencontreng surat panggilan peserta sebagai tanda telah menerima surat suara.
9. Surat suara hanya diberikan kepada anggota yang memiliki hak suara, serta telah menyelesaikan kewajiban iuran tahunan sampai dengan tahun berjalan dan tidak dalam masalah keanggotaan (sedang menjalani sanksi pembekuan sebagai anggota).
10. Jumlah surat suara yang dibagikan kepada anggota yang memiliki hak suara harus sama dengan jumlah anggota yang memiliki hak suara yang hadir sebelum proses pemungutan suara ditutup oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana.
11. Surat suara yang digunakan adalah surat suara yang disiapkan oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana yang mencantumkan nama-nama Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas.
12. Pemilih menggunakan hak suaranya dengan cara mencontreng (√) di tempat yang disediakan di samping nama Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas.
13. Surat suara sah adalah apabila surat suara yang dibubuhi tanda contreng, boleh lebih dari satu kali, sepanjang di dalam kotak Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas (baik nomor urut, nama maupun di tempat yang disediakan). Surat suara yang tidak dicontreng dinyatakan tidak memberikan suara (abstain).
14. Pada lembar surat suara untuk pemilihan Dewan Pengurus tingkat nasional, setiap CPA Pemegang Izin AP berhak mencontreng maksimal atau kurang dari 11 (sebelas) nama calon Dewan Pengurus.
15. Surat suara yang dicontreng di lebih dari 11 (sebelas) nama Calon Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Pemegang Izin AP untuk pemilihan tingkat nasional, atau dibubuhi tanda selain contreng, atau dilubangi, atau dirusak, dinyatakan tidak sah.
16. Pada lembar surat suara untuk pemilihan Dewan Pengurus perwakilan wilayah, setiap CPA Pemegang Izin AP berhak mencontreng hanya satu nama calon Dewan Pengurus berdasarkan wilayah masing-masing.

17. Surat suara yang dicontreng di lebih dari 1 (satu) nama Calon Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Pemegang Izin AP untuk pemilihan tingkat wilayah, atau dibubuhi tanda selain contreng, atau dilubangi, atau dirusak, dinyatakan tidak sah.
18. Pada lembar surat suara untuk pemilihan Dewan Pengurus tingkat nasional, setiap CPA Selain Pemegang Izin AP berhak mencontreng maksimal atau kurang dari 3 (tiga) nama calon Dewan Pengurus yang berasal CPA Selain Pemegang Izin AP.
19. Surat suara yang dicontreng di lebih dari 3 (tiga) nama Calon Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin AP untuk pemilihan tingkat nasional, atau dibubuhi tanda selain contreng, atau dilubangi, atau dirusak, dinyatakan tidak sah.
20. Pada lembar surat suara untuk pemilihan Dewan Pengawas, setiap CPA Pemegang Izin AP berhak mencontreng maksimal atau kurang dari 4 (empat) nama calon Dewan Pengawas.
21. Surat suara yang dicontreng di lebih dari 4 (empat) nama Calon Dewan Pengawas, atau dibubuhi tanda selain contreng, atau dilubangi, atau dirusak, dinyatakan tidak sah.
22. Seluruh surat suara dimasukkan kedalam kotak tertutup dan terkunci yang disediakan oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana. Kotak suara hanya dibuka setelah proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat dan diinstruksikan oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana.
23. Rekonsiliasi jumlah surat suara yang dibagikan dengan daftar hadir harus dilakukan oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana untuk dilaporkan kepada Rapat Umum Anggota melalui Dewan Pengurus.

E. Tahap Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dilakukan di setiap TPS.
2. Kotak suara dibuka oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana dimulai pada pukul 14.15 waktu setempat dengan disaksikan oleh paling kurang 1 (satu) orang Saksi dari masing-masing wakil calon atau dari pemilih yang hadir.
3. Setiap surat suara dinyatakan sah terlebih dahulu sebelum dicatat di papan penghitungan suara.
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk seluruh kotak suara dibuatkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh KOMITE c.q. Panitia Pelaksana dan para saksi dari wakil Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas atau dari pemilih yang hadir.
5. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional, apabila terdapat jumlah suara sama pada lebih dari 1 (satu) calon yang mempengaruhi keterpilihan calon, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh nilai sama tersebut pada Pemilihan Raya di hari yang sama.

6. Pemilihan ulang yang dilakukan secara khusus terhadap calon yang memperoleh suara yang sama tersebut, dilakukan paling lambat mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai.

F. Tahap Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Raya

KOMITE melakukan rapat penetapan hasil Pemilihan Raya untuk selanjutnya diumumkan dan dipublikasikan kepada seluruh anggota pada tanggal 14 Agustus 2017.

G. Tahap Pengesahan

1. KOMITE melalui Dewan Pengurus menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Rapat Umum Anggota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
2. Pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dalam Rapat Umum Anggota tanggal 5 September 2017.
3. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebelum mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Anggota, harus ditandatangani oleh KOMITE dan para saksi dari wakil Calon Dewan Pengurus/Dewan Pengawas atau dari salah seorang pemilih yang hadir dari setiap TPS.

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON DEWAN PENGURUS
(CPA Pemegang Izin Akuntan Publik)**

Kepada Yth:

**Komite Nominasi dan Pemilihan
Institut Akuntan Publik Indonesia**

Jl. Sampit II No.15

Blok M

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12130

Hal : **Pendaftaran Calon Dewan Pengurus Periode 2017 - 2021**

Dengan hormat,

Dengan ini kami:

Nama : _____
Alamat : _____
KTP : _____
Nomor Izin AP : _____
Nomor registrasi anggota IAPI : _____
Alamat email : _____
Nomor Handphone : _____
Telpon Kantor : _____

Menyatakan mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Dewan Pengurus IAPI periode 2017 – 2021.

Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran terlampir kami sertakan:

1. Surat Pernyataan tertulis kesediaan menjadi Dewan Pengurus, bermaterai cukup.
2. Surat Pernyataan dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, yang telah ditandatangani;
3. Foto copy KTP;
4. Foto copy izin AP; dan
5. Foto copy Kartu Anggota yang masih berlaku.

Saya mengajukan diri untuk menjadi Dewan Pengurus IAPI dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, beritikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan IAPI untuk mencapai tujuan IAPI berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan lainnya yang ditetapkan IAPI. Saya bersedia untuk menjalani dan mematuhi proses pemilihan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAPI.

Pencalonan saya sebagai Dewan Pengurus IAPI periode 2017 - 2021 ini mendapat dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota IAPI yang memiliki hak suara, sebagaimana terlampir.

Demikian pendaftaran pencalonan ini saya sampaikan.

Hormat saya,

....., 2017

(_____)
Nama jelas dan tanda tangan

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON DEWAN PENGURUS
(CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik)**

Kepada Yth:
**Komite Nominasi dan Pemilihan
Institut Akuntan Publik Indonesia**
Jl. Sampit II No.15
Blok M
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12130

Hal : **Pendaftaran Calon Dewan Pengurus Periode 2017 - 2021**

Dengan hormat,

Dengan ini kami:

Nama : _____
Alamat : _____
KTP : _____
Nomor Sertifikat CPA : _____
Nomor registrasi anggota IAPI : _____
Alamat email : _____
Nomor Handphone : _____
Telpon Kantor : _____

Menyatakan mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Dewan Pengurus IAPI periode 2017 – 2021.

Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran terlampir kami sertakan:

1. Surat Pernyataan tertulis kesediaan menjadi Dewan Pengurus, bermaterai cukup.
2. Surat Pernyataan dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik, yang telah ditandatangani;
3. Foto copy KTP;
4. Foto copy sertifikat CPA; dan

5. Foto copy Kartu Anggota yang masih berlaku.

Saya mengajukan diri untuk menjadi Dewan Pengurus IAPI dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, beritikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan IAPI untuk mencapai tujuan IAPI berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan lainnya yang ditetapkan IAPI. Saya bersedia untuk menjalani dan mematuhi proses pemilihan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAPI.

Pencalonan saya sebagai Dewan Pengurus IAPI periode 2017 - 2021 ini mendapat dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota IAPI yang memiliki hak suara, sebagaimana terlampir.

Demikian pendaftaran pencalonan ini saya sampaikan.

Hormat saya,

....., 2017

(_____)
Nama jelas dan tanda tangan

FORMULIR PENDAFTARAN CALON DEWAN PENGAWAS

Kepada Yth:
Komite Nominasi dan Pemilihan
Institut Akuntan Publik Indonesia
Jl. Sampit II No.15
Blok M
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12130

Hal : **Pendaftaran Calon Dewan Pengawas Periode 2017 - 2021**

Dengan hormat,

Dengan ini kami:

Nama : _____
Alamat : _____
KTP : _____
Nomor Izin AP : _____
Nomor registrasi anggota IAPI : _____
Alamat email : _____
Nomor Handphone : _____
Telpon Kantor : _____

Menyatakan mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Dewan Pengawas IAPI periode 2017 – 2021.

Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran terlampir kami sertakan:

1. Surat Pernyataan tertulis kesediaan menjadi Dewan Pengawas, bermaterai cukup.
2. Surat Pernyataan dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, yang telah ditandatangani;
3. Foto copy KTP;
4. Foto copy izin AP; dan
5. Foto copy Kartu Anggota yang masih berlaku.

Saya mengajukan diri untuk menjadi Dewan Pengawas IAPI dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, beritikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan IAPI untuk mencapai tujuan IAPI berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan lainnya yang ditetapkan IAPI. Saya bersedia untuk menjalani dan mematuhi proses pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAPI.

Pencalonan saya sebagai Dewan Pengawas IAPI periode 2017 - 2021 ini mendapat dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota IAPI yang memiliki hak suara, sebagaimana terlampir.

Demikian pendaftaran pencalonan ini saya sampaikan.

Hormat saya,

....., 2017

(_____)
Nama jelas dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Nomor Izin Akuntan Publik : _____

Nomor Anggota IAPI : _____

Nomor KTP : _____

Menyatakan kesediaan sebagai Calon Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) periode 2017 – 2021 dan tidak akan mengundurkan diri, serta bersedia dengan bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan IAPI yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Saya yang menyatakan,



(_____)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Nomor Sertifikat CPA : _____

Nomor Anggota IAPI : _____

Nomor KTP : _____

Menyatakan kesediaan sebagai Calon Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) periode 2017 – 2021 dan tidak akan mengundurkan diri, serta bersedia dengan bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan IAPI yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Saya yang menyatakan,



(_____)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Nomor Izin Akuntan Publik : _____

Nomor Anggota IAPI : _____

Nomor KTP : _____

Menyatakan kesediaan sebagai Calon Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) periode 2017 – 2021 dan tidak akan mengundurkan diri, serta bersedia dengan bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan IAPI yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Saya yang menyatakan,

materai
Rp 6.000

(_____)

PERNYATAAN DUKUNGAN

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAPI tanggal 21 April 2017, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan pernyataan dukungan kepada Calon Dewan Pengurus IAPI periode 2017 – 2021, sebagai berikut:

Nama : _____

Nomor anggota IAPI : _____

Nomor Izin Akuntan Publik : _____

....., 2017

Saya yang menyatakan,

Nama	*)
Nomor anggota IAPI	
Nomor Izin Akuntan Publik	
Tanda tangan	

Catatan: *) foto copy kartu anggota IAPI yang masih berlaku, terlampir.

PERNYATAAN DUKUNGAN

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAPI tanggal 21 April 2017, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan pernyataan dukungan kepada Calon Dewan Pengurus IAPI periode 2017 – 2021, sebagai berikut:

Nama : _____
 Nomor anggota IAPI : _____
 Nomor sertifikat CPA : _____

....., 2017

Saya yang menyatakan,

Nama	*)
Nomor anggota IAPI	
Nomor Sertifikat CPA	
Tanda tangan	

Catatan: *) foto copy kartu anggota IAPI yang masih berlaku, terlampir.

PERNYATAAN DUKUNGAN

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAPI tanggal 21 April 2017, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan pernyataan dukungan kepada Calon Dewan Pengawas IAPI periode 2017 – 2021, sebagai berikut:

Nama : _____

Nomor anggota IAPI : _____

Nomor Izin Akuntan Publik : _____

....., 2017

Saya yang menyatakan,

Nama	*)
Nomor anggota IAPI	
Nomor Izin Akuntan Publik	
Tanda tangan	

Catatan: *) foto copy kartu anggota IAPI yang masih berlaku, terlampir.